

DPU BREBES MULAI PERBAIKI JALAN RUSAK, SALAH SATUNYA DI JALAN TANJUNG



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/91201c5b3243b8d8ca1510f5d487141e.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes mulai melakukan pemeliharaan rutin atau perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Salah satunya di ruas Jalan Tanjung-Kersana.

Kepala DPU Kabupaten Brebes Sutaryono mengatakan, saat ini masalahnya sudah melakukan perbaikan rutin di ruas jalan yang mengalami kerusakan. Perbaikan rutin ini dilakukan dalam memberikan layanan infrastruktur agar warga tidak terganggu.

“Sudah, sudah mulai berjalan perbaikan rutin di jalan yang rusak,” ujarnya, Selasa 25 Februari 2025.

Selain memberikan layanan infrastruktur jalan, kata dia, perbaikan ini juga mendukung mobilitas transportasi masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian. Sehingga berjalan dengan lancar.

“Dengan adanya perbaikan rutin ini semoga mobilitas warga bisa berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Dia menambahkan, meskipun pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran untuk penyelenggaraan program jalan. Namun mengingat kebutuhan masyarakat untuk akses jalan yang aman dan nyaman khususnya menjelang momen Ramadhan dan Idul Fitri, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan jalan yang rusak.

“Maka dengan menggunakan anggaran pemeliharaan rutin DPU Kabupaten Brebes berupaya memberikan layanan infrastruktur walaupun terkendala keterbatasan anggaran,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, adanya efisiensi anggaran dari pemerintah tampaknya berdampak pada wacana strategi proyek pusat di Brebes. Salah satunya di bidang perbaikan jalan.

Seperti diketahui, tahun ini ada beberapa perbaikan jalan yang rencananya akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahkan rencana perbaikan itu sudah masuk proyek strategis Pemkab Brebes.

Seperti Jalan poros Tengguli-Blubuk-Randusari yang akan dilakukan perbaikan pada tahun ini. Total, anggaran yang digunakan untuk perbaikan ruas tersebut mencapai Rp9,3 miliar lebih.

Kemudian, Peningkatan Jalan Tanjung-Kersana senilai Rp9,9 miliar. Peningkatan Jalan Pamulihan-Jemasih dan Peningkatan Jalan Proklamasi.

Untuk perbaikan Jalan Tengguli-Blubuk-Randusari total anggaran yang disiapkan mencapai Rp9,3 miliar lebih. Sedangkan untuk perbaikan Jalan Pamulihan-Jemasih mencapai Rp13,4 miliar lebih.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes M. Adhika Pramuditya mengatakan adanya efisiensi anggaran di Kementerian PU sangat berdampak. Salah satunya wacana perbaikan jalan yang bersumber dari DAK akan batal terlaksana.

"Anggaran DAK Jalan dan DAU Pekerjaan Umum sesuai Keputusan Menteri Keuangan untuk Kabupaten Brebes saat ini tidak ada. Menyesuaikan dengan Inpres terkait efisiensi anggaran," katanya kepada media, Jumat 14 Februari 2025 lalu melalui sambungan telepon genggamnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/710865/dpu-brebes-mulai-perbaiki-jalan-rusak-salah-satunya-di-jalan-tanjung>, “DPU Brebes Mulai Perbaiki Jalan Rusak, Salah Satunya di Jalan Tanjung”, tanggal 25 Februari 2025.

2. <https://www.panturapost.com/daerah/2075700538/jalan-rusak-di-tanjung-dikebut-perbaikannya-ini-kata-dpu-brebes>, “Jalan Rusak di Tanjung Dikebut Perbaikannya, Ini Kata DPU Brebes”, tanggal 27 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes mulai melakukan pemeliharaan rutin atau perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Salah satunya di ruas Jalan Tanjung-Kersana. Anggaran DAK Jalan dan DAU Pekerjaan Umum sesuai Keputusan Menteri Keuangan untuk Kabupaten Brebes saat ini tidak ada. Menyesuaikan dengan Inpres terkait efisiensi anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer